



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Llg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan ingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Faishal Rahman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau, bertempat tinggal di Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.6325/KC-IV/MKR/12/2022 tanggal 02 Desember 2022 kepada :

1. Dipa Sunthari Asisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau
2. Sari Nurulita Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sudirman
3. Yepi Triana Supervisor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sudirman
4. Yayan Syaputra Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sudirman
5. Rosdiana Universal Banker Non Financial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Imelda
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 17 Juli 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Nangka Kacung RT 03 Kel. Ponorogo
: Kec. Lubuklinggau Utara II Lubuklinggau
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : -
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertangga 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk linggau pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Llg, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah tunggakan hutang sebesar Rp. 44.558.622,- (Empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). berdasarkan surat pengakuan hutang Nomor : SPH No : : B.9/5683/2/2018 Tanggal 02 Februari 2018 sehingga Penggugat mohon agar Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Pengakuan Hutang Nomor : B.9/5683/2/2018 Tanggal 02 Februari 2018; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 44.558.622,- (Empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan APH No. 156/AP/KEC/LU.II/2014 a.n Imelda Tgl 09 Juni 2014 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam APH No. 156/AP/KEC/LU.II/2014 a.n Imelda Tgl 09 Juni 2014 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan APH No. 156/AP/KEC/LU.II/2014 a.n Imelda Tgl 09 Juni 2014 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan yang dibuat oleh Yosrizal, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Llg tanggal 27 Desember 2022, melalui panggilan manual atau bersurat, kemudian pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 18 Januari 2023 baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir kepersidangan dan selanjutnya berdasarkan berita acara sidang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 baik Penggugat atau Kuasanya maupun Tergugat atau kuasanya kembali tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat atau pun Kuasanya demikian juga Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karena perkara gugatan sederhana ini memiliki rentan waktu yang singkat yaitu 25 hari kerja sejak sidang pertama (vide Pasal 5 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan perkara ini telah menjalani persidangan sampai dengan tiga kali persidangan sejak sidang pertama pada tanggal 11 Januari 2023 maka terhadap tindakan Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwasannya Penggugat tidak bersungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dalam mengajukan Gugatannya dan terkesan mengabaikan proses peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan terkesan mengabaikan proses peradilan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Jo. Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Ferri Irawan,S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efendi Sulistiyo, S.T.,S.H.

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp.10.000,00;
2. Proses : Rp.114.000,00;
3. PNBP : Rp.50.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan.....	: Rp.225.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp.10.000,00;
Jumlah	: Rp.409.000,00;

(empat ratus sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)